

AMAL FIQH DALAM SISTEM PAY LATTER

Muhammad Rizqi

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Email : muhammadarizqi1010@gmail.com

Abstract

The development of financial technology has introduced various digital transaction innovations, one of which is the pay later system. This system allows consumers to purchase goods or services first and pay at a later date. However, the implementation of pay later raises debates within the perspective of Islamic jurisprudence (fiqh muamalah) due to the presence of additional charges, interest, and late payment penalties that potentially contain usury (riba). This study aims to analyze the legal status of the pay later system from the perspective of Islamic law and determine whether the practice is permissible (mubah) or categorized as usury. This research employs a qualitative method with a normative-sharia approach through library research. The data sources include the Qur'an, Hadith, classical fiqh books, DSN-MUI fatwas, scientific journals, and literature related to Islamic economics and financial technology. The results indicate that the pay later system is permissible if it uses a transparent credit sale contract without interest and penalty-based charges. However, if there are additional payments due to delayed repayment or percentage-based interest, the practice falls under prohibited usury in Islam. Therefore, the use of the pay later system must comply with sharia principles to ensure lawful and fair transactions.

Keywords: Fiqh Muamalah, Pay Later, Riba, Islamic Economics, Financial Technology

Abstrak

Perkembangan teknologi finansial (*financial technology*) telah melahirkan berbagai inovasi transaksi digital, salah satunya adalah sistem *pay later*. Sistem ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membeli barang atau jasa terlebih dahulu dan melakukan pembayaran di kemudian hari. Namun demikian, praktik *pay later* menimbulkan perdebatan dalam perspektif fiqh muamalah karena adanya unsur tambahan pembayaran, bunga, maupun denda keterlambatan yang berpotensi mengandung riba. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum penggunaan sistem *pay later* menurut perspektif fiqh Islam serta mengkaji apakah praktik tersebut termasuk transaksi yang mubah atau riba. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif syar'i melalui studi kepustakaan (*library research*). Sumber data diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab fiqh, fatwa DSN-MUI, jurnal ilmiah, serta literatur terkait ekonomi syariah dan teknologi finansial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem *pay later* pada dasarnya diperbolehkan apabila menggunakan akad jual beli kredit yang jelas, transparan, dan tidak mengandung bunga maupun denda berbasis keterlambatan. Akan tetapi, apabila terdapat tambahan pembayaran akibat penangguhan waktu atau bunga berbasis persentase, maka praktik tersebut termasuk riba yang diharamkan dalam Islam. Oleh karena itu, penggunaan sistem *pay later* harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah agar transaksi tetap sah dan terhindar dari unsur kezaliman.

Kata Kunci : Fiqh Muamalah, Pay Later, Riba, Ekonomi Syariah, Financial Technology

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi ekonomi telah membawa perubahan besar dalam sistem transaksi keuangan masyarakat modern. Salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah layanan *financial technology* (*fintech*) berbasis pembayaran digital, termasuk sistem *pay later*. Sistem ini memberikan kemudahan kepada pengguna untuk membeli barang atau jasa terlebih dahulu dan melakukan pembayaran di kemudian hari, baik secara penuh maupun melalui cicilan. Kehadiran layanan *pay later* banyak diminati masyarakat karena dianggap praktis, cepat,

dan mampu memenuhi kebutuhan konsumsi secara instan. Tidak hanya digunakan dalam transaksi e-commerce, sistem ini juga telah merambah sektor transportasi, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan rumah tangga.

Fenomena meningkatnya penggunaan *pay later* menunjukkan perubahan perilaku ekonomi masyarakat menuju transaksi non-tunai dan berbasis digital. Kemudahan akses serta proses persetujuan yang relatif cepat menyebabkan layanan ini banyak digunakan oleh berbagai kalangan, terutama generasi muda. Namun demikian, kemudahan tersebut sering kali disertai dengan berbagai konsekuensi finansial seperti bunga cicilan, biaya administrasi, dan denda keterlambatan pembayaran. Dalam praktiknya, beberapa penyedia layanan menerapkan tambahan pembayaran berdasarkan jangka waktu tertentu sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Kondisi ini menjadikan sistem *pay later* sebagai salah satu isu kontemporer yang penting dikaji dalam perspektif fiqh muamalah.

Islam sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia memberikan perhatian besar terhadap praktik muamalah, termasuk transaksi ekonomi dan keuangan. Prinsip dasar muamalah dalam Islam adalah keadilan, keterbukaan, serta larangan terhadap segala bentuk transaksi yang mengandung riba, gharar, dan kezaliman. Allah SWT berfirman:

لَا يَرْبِيَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ ۚ اللَّهُ وَأَخ

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275).

Ayat tersebut menegaskan bahwa Islam membolehkan aktivitas perdagangan dan transaksi ekonomi selama tidak mengandung unsur riba. Oleh karena itu, setiap bentuk transaksi modern, termasuk sistem *pay later*, perlu dikaji berdasarkan prinsip-prinsip syariah agar diketahui status hukumnya.

Dalam fiqh muamalah, transaksi pembayaran tertunda sebenarnya telah dikenal melalui konsep jual beli kredit (*bai' bi at-taqsith*). Mayoritas ulama membolehkan jual beli secara kredit selama harga, jangka waktu pembayaran, dan akad dilakukan secara jelas sejak awal transaksi. Akan tetapi, persoalan muncul ketika terdapat tambahan pembayaran akibat penundaan waktu atau bunga berbasis persentase yang menyerupai praktik riba. Sebagian ulama kontemporer memandang bahwa sistem *pay later* dapat dikategorikan sebagai transaksi ribawi apabila terdapat unsur eksploitasi melalui bunga dan denda keterlambatan. Sebaliknya, apabila sistem tersebut hanya berupa jual beli kredit tanpa bunga dan dilakukan secara transparan, maka hukumnya dapat menjadi mubah.

Selain persoalan riba, sistem *pay later* juga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Kemudahan memperoleh barang tanpa pembayaran langsung dapat mendorong perilaku konsumtif dan gaya hidup berlebihan. Islam melarang si kap boros dan berlebih-lebihan dalam menggunakan harta. Allah SWT berfirman:

الْشَّيَاطِينُ إِخْوَانُ كَا هُنَا أَلْ هُمِيزَيْنِ إ ن

“Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara setan.” (QS. Al-Isra: 27).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa penggunaan fasilitas keuangan harus dilakukan secara bijaksana dan bertanggung jawab agar tidak menimbulkan mudarat bagi individu maupun masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum penggunaan sistem *pay later* dalam perspektif fiqh Islam serta mengkaji apakah praktik tersebut termasuk transaksi yang mubah atau mengandung unsur riba. Penelitian ini juga bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya memperhatikan akad dan mekanisme transaksi dalam penggunaan layanan keuangan digital. Dengan adanya kajian ini diharapkan masyarakat Muslim dapat lebih selektif dan berhati-hati dalam memanfaatkan layanan *pay later* sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif syar'i. Pendekatan normatif digunakan karena penelitian berfokus pada kajian hukum Islam terhadap praktik sistem *pay later* dalam transaksi keuangan digital. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan fiqh muamalah, riba, jual beli kredit, dan teknologi finansial syariah. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan analisis mendalam mengenai status hukum sistem *pay later* berdasarkan dalil syariat Islam.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, kitab-kitab fiqh klasik dari berbagai mazhab, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengenai transaksi keuangan berbasis teknologi. Adapun sumber sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, artikel akademik, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas transaksi *pay later* dan ekonomi syariah. Penggunaan berbagai sumber tersebut bertujuan untuk memperkuat validitas analisis penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dan studi literatur. Peneliti mengumpulkan data dengan cara membaca, mencatat, dan mengkaji berbagai referensi yang relevan dengan tema penelitian. Selanjutnya, data-data tersebut diklasifikasikan berdasarkan tema tertentu, seperti konsep riba, akad jual beli kredit, dan mekanisme sistem *pay later*. Setelah proses klasifikasi dilakukan, peneliti menganalisis hubungan antara praktik *pay later* modern dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah Islam.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis. Metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan konsep sistem *pay later* serta praktik penggunaannya dalam masyarakat modern. Sementara itu, metode analitis digunakan untuk menilai kesesuaian praktik tersebut dengan hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an, hadis, ijma', dan kaidah fiqh. Analisis dilakukan dengan membandingkan pendapat ulama klasik dan kontemporer terkait transaksi kredit, utang piutang, dan larangan riba. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai hukum penggunaan sistem *pay later* dalam perspektif fiqh Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Sistem Pay Later dalam Transaksi Modern

Sistem *pay later* merupakan layanan keuangan digital yang memungkinkan konsumen membeli barang atau jasa terlebih dahulu dan melakukan pembayaran di kemudian hari. Dalam praktiknya, layanan ini banyak digunakan pada platform e-commerce dan aplikasi keuangan

digital. Secara umum, sistem *pay later* memiliki kemiripan dengan akad jual beli kredit (*bai' bi at-taqsih*) yang telah dikenal dalam fiqh muamalah Islam. Perbedaannya terletak pada penggunaan teknologi digital dan adanya tambahan biaya tertentu dalam proses transaksi.

Islam pada dasarnya membolehkan transaksi jual beli selama dilakukan secara adil dan tidak mengandung unsur yang diharamkan. Allah SWT berfirman:

لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَبِيعُوا الْبَيْعَ بِاللَّهِ وَأَحْ

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa transaksi jual beli diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun kezaliman terhadap salah satu pihak.

2. Pandangan Fiqh terhadap Jual Beli Kredit

Dalam fiqh Islam, jual beli kredit diperbolehkan apabila harga dan waktu pembayaran telah disepakati di awal akad. Mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali membolehkan adanya perbedaan harga antara pembayaran tunai dan pembayaran kredit. Hal ini karena tambahan harga dalam akad jual beli berbeda dengan tambahan dalam akad utang piutang. Selama akad dilakukan secara jelas dan tidak ada unsur penipuan, maka transaksi tersebut dianggap sah menurut syariat. Dalil mengenai kebolehan transaksi kredit dapat ditemukan dalam hadis Nabi SAW:

لَا يَرْعَا وَرَهْنَهُ أَجْ، لَ إِلَى يَ هِيَوَ، مِّنْ طَعَامًا اشْتَرَى وَسَلَّمَ عَلَيْهِ هَالَلْ صَلَّى النَّبِ يَ أ

“Sesungguhnya Nabi SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran tempo dan beliau menggadaikan baju besinya.” (HR. Bukhari).

Hadis tersebut menjadi dasar bahwa jual beli dengan pembayaran tertunda diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi syarat akad yang jelas.

3. Unsur Riba dalam Sistem Pay Later

Permasalahan utama dalam sistem *pay later* modern adalah adanya bunga dan denda keterlambatan pembayaran. Dalam sebagian layanan *pay later*, pengguna dikenakan tambahan pembayaran apabila melewati batas jatuh tempo. Tambahan tersebut umumnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari jumlah utang. Praktik semacam ini dipandang oleh mayoritas ulama sebagai bentuk riba nasi'ah karena adanya tambahan akibat penundaan pembayaran. Allah SWT berfirman:

هَمْزَاعَةً أَضْعَافًا أَلْ رِبَا تَأْ هَكْلَهُوَا لَمْ هِنُوا الدِّينَ أَئِهَا يََا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda.” (QS. Ali Imran: 130).

Ayat tersebut menunjukkan larangan keras terhadap praktik riba yang memberikan

tambahan pembayaran karena faktor waktu. Oleh sebab itu, apabila sistem *pay later* menerapkan bunga berbasis keterlambatan, maka praktik tersebut termasuk transaksi yang diharamkan.

4. Pendapat Ulama tentang Tambahan dalam Utang Piutang

Para ulama sepakat bahwa setiap tambahan yang disyaratkan dalam akad utang piutang termasuk riba. Kaidah fiqh menyebutkan:

رَبَا ف هِيَ نَفْعًا ر قَرَضَ هَكَذَا

“Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat (tambahan) maka itu adalah riba.”

Walaupun hadis ini diperselisihkan kekuatan sanadnya, substansinya diterima oleh mayoritas ulama sebagai dasar larangan tambahan dalam akad utang. Imam Nawawi menjelaskan bahwa akad utang pada dasarnya bersifat tolong-menolong sehingga tidak boleh dijadikan sarana mengambil keuntungan. Oleh karena itu, tambahan bunga dalam sistem *pay later* yang bersifat wajib dapat dikategorikan sebagai riba. Akan tetapi, apabila tambahan tersebut merupakan margin keuntungan dalam akad jual beli yang telah disepakati sejak awal tanpa perubahan, maka sebagian ulama membolehkannya.

5. Analisis Hukum Pay Later dalam Perspektif Fiqh

Berdasarkan analisis fiqh muamalah, hukum sistem *pay later* bersifat kondisional tergantung pada mekanisme akad yang digunakan. Jika sistem tersebut menggunakan akad jual beli kredit dengan harga tetap yang disepakati di awal tanpa bunga tambahan dan tanpa denda keterlambatan, maka hukumnya mubah. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh:

تَحْرِيمُهَا عَلَى ذَلِكِ لَيْسَ بِدَلِيلٍ عَلَى إِلْإِبَاحِ هَذَا إِذَا هُمَا مُتَعَامِلَتَانِ فِي الْأَمْرِ هَذَا

“Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya.”

Namun, apabila sistem *pay later* mengandung bunga berbasis waktu, penalti keterlambatan, atau unsur eksploitasi terhadap pengguna, maka praktik tersebut termasuk riba yang diharamkan dalam Islam. Oleh sebab itu, masyarakat Muslim harus memahami akad yang digunakan sebelum memanfaatkan layanan *pay later* agar tidak terjerumus dalam transaksi ribawi.

KESIMPULAN

Sistem *pay later* merupakan bentuk inovasi transaksi keuangan digital yang memberikan kemudahan pembayaran secara tertunda kepada masyarakat. Dalam perspektif fiqh muamalah, sistem ini pada dasarnya diperbolehkan apabila menggunakan akad jual beli kredit yang jelas, transparan, dan tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun kezaliman. Islam membolehkan transaksi kredit selama harga dan waktu pembayaran disepakati sejak awal akad.

Namun demikian, praktik *pay later* modern sering kali mengandung unsur bunga dan denda keterlambatan yang menyebabkan adanya tambahan pembayaran akibat faktor waktu. Tambahan tersebut termasuk kategori riba nasi'ah yang diharamkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan pendapat mayoritas ulama. Oleh karena itu, hukum penggunaan sistem *pay later* bersifat kondisional, yaitu mubah apabila sesuai prinsip syariah dan haram apabila

mengandung unsur ribawi.

Dengan demikian, masyarakat Muslim perlu lebih berhati-hati dalam menggunakan layanan *pay later* serta memahami akad yang diterapkan oleh penyedia layanan. Penggunaan teknologi finansial harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah agar transaksi yang dilakukan memberikan manfaat, keadilan, dan keberkahan bagi seluruh pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2017). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani. <https://books.google.co.id/>
- Ascarya. (2017). *Akad dan produk bank syariah*. Rajawali Pers. <https://rajagrafindo.co.id/>
- Az-Zuhaili, W. (2018). *Fiqh Islam wa adillatuhu* (Vol. 5). Dar al-Fikr. <https://daralfikr.com/>
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2018). *Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah*. DSN-MUI. <https://dsnmui.or.id/>
- Hosen, M. N. (2021). Analisis hukum Islam terhadap transaksi fintech dan pay later. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 11(2), 120–134. <https://journal.uin.ac.id/JESI>
- Karim, A. A. (2019). *Ekonomi mikro Islam* (5th ed.). Rajawali Pers. <https://rajagrafindo.co.id/>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. <https://quran.kemenag.go.id/>
- Mardani. (2018). *Hukum sistem ekonomi Islam*. Kencana. <https://prenadamedia.com/>
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2019). *Akuntansi syariah di Indonesia* (5th ed.). Salemba Empat. <https://salembaempat.com/>
- Rozalinda. (2017). *Fiqh ekonomi syariah: Prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syariah*. Rajawali Pers. <https://rajagrafindo.co.id/>
- Sari, D. P., & Rahman, A. (2022). Tinjauan fiqh muamalah terhadap penggunaan fitur pay later pada e-commerce di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 45–59. <https://journal.iain-manado.ac.id/>
- Syafe'i, R. (2019). *Fiqh muamalah*. Pustaka Setia. <https://pustakasetia.com/>
- Yusuf, M., & Hidayat, T. (2021). Financial technology dan tantangan ekonomi syariah di Indonesia. *Al-Masbrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 5(2), 88–102. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/>